

## ABSTRAKSI

Depresiasi nilai rupiah terhadap dollar telah terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai akibat dari adanya krisis moneter. Hal ini berimbas pada semakin sulit diprediksikannya fluktuasi nilai tukar rupiah baik terhadap dollar maupun mata uang asing lainnya.

Fenomena seperti ini perlu dilakukan langkah antisipatif sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya risiko yang tidak menguntungkan atau sebaliknya bisa memanfaatkan peluang yang ada. *Hedging* atau lindung nilai — ada pula yang mengartikan sebagai pemagaran risiko — dengan sistem kontrak forward memungkinkan dilakukannya pembelian atau penjualan valuta di masa depan. Secara definitif, kontrak forward adalah persetujuan antara sebuah perusahaan dengan bank untuk saling menukarkan valuta pada kurs tertentu (yaitu kurs forward) pada suatu waktu tertentu di masa depan. Periode forward yang paling umum adalah 30, 60, 90, 180, dan 360 hari, walaupun periode-periode yang lain juga tersedia. Kurs forward dari suatu valuta biasanya akan bervariasi menurut panjangnya periode forward.

Teknik hedging dengan menggunakan kontrak forward ini banyak digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan multinasional (MNC) untuk melindungi hutang dan piutang mereka yang relatif besar dari kemungkinan terjadinya risiko sebagai akibat adanya selisih kurs yang terjadi. Pengimplementasian dari kontrak forward terhadap hutang usaha dalam valuta asing akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar bila perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sebagai objek penelitian adalah PT “X” Surabaya yang bergerak di bidang industri keramik yang mana sebagian bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri khususnya negara-negara Eropa Barat. Selama ini PT “X” hanya memanfaatkan *Letter of Credit (L/C)* dalam memfasilitasi transaksi pembelian bahan baku dari negara Eropa tersebut. L/C ini pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya, eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C. Terjadinya depresiasi nilai rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, dalam hal ini mata uang yang digunakan dalam transaksi adalah Euro, mengakibatkan nilai hutang dari transaksi impor tersebut meningkat tajam.

Di sinilah perlunya dilakukan *hedging* dengan sistem kontrak forward untuk mengurangi kerugian akibat selisih kurs tersebut. Pada kasus yang dialami oleh PT “X” ini, hutang atas pembelian bahan baku *water glass* dan *pyrophilit* yang semula hanya Rp 2,651,166,571.95 pada tanggal transaksi menjadi sebesar Rp 3,071,059,372.04 pada tanggal penyelesaian akibat terdepresiasi nilai rupiah terhadap euro. Namun jika PT “X” melakukan hedging dengan sistem kontrak forward, jumlah yang akan dibayarkan hanya sebesar Rp 2,654,078,891.70. Sehingga, PT “X” akan menghemat dana senilai Rp 416,980,480.35.

Kata Kunci : *Hedging*, Kontrak Forward, Kurs Forward.